



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 138/D/1996  
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN RODA DUA  
DINAS OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;  
b. berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 47 tahun 1992 ;  
c. Nomor 16 tahun 1993 ;  
d. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;  
5. Keputusan Mendikbud :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;
- Memperhati : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Sdr. Masrah MS. Jabatan Kasubag Penyusunan Anggaran Rutin dan Pembangunan NIP. 130220949 untuk menggunakan Kendaraan Roda Dua Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 4114 BZ  
Merk/Type : Honda C 100  
Jenis Model : Sepeda Motor  
Nomor Rangka : MH1NFG00TTK266120  
Nomor Mesin : NFG- 1266826

Dengan perlengkapan Kendaraan sebagai berikut :

1. Surat Kendaraan (STNK)
2. Kunci-kunci 1 set (Tang, Obeng & Kunci Busi)

- Kedua :
1. Untuk keperluan bahan bakar dan olie dibiayai oleh sipemakai ;
  2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
  3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
  4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut, biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai ;
  5. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat dijual belikan ;
  6. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan dari Rektor ;
  7. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan Dinas Operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman jika tidak dipergunakan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di : Samarinda  
 tanggal : 14 Oktober 1996

Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA  
130 262 209

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
- Kasubag Perlengkapan  
- Kasubag Rumah Tangga  
di Lingkungan Universitas Mulawarman